

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan Masyarakat.¹

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak Sahardjo, SH (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia.²

Pemasyarakatan menurut Almarhum Bapak Sahardjo, SH adalah tujuan dari pidana penjara, dasar filosofi sistem kepenjaraan yang berupa penjeraan dan pembalasan sudah tidak sesuai dengan dasar filosofi dan ideologi bangsa Indonesia yang telah merdeka dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan dari pendapat Almarhum Bapak Sahardjo, SH tentang hukum sebagai pengayoman,

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang *Pemasyarakatan*, hal.1.

² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Sejarah", <http://www.ditjenpas.go.id/sejarah>, diakses 10 Januari 2023.

Terhadap Narapidana, permasalahan tersebut akan penulis bahas dan teliti dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi pasti ada ditemukan permasalahan yang akan dibahas dan akan diteliti oleh penulis. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Sistem Pemasyarakatan Yang Ada Di Indonesia ?
2. Bagaimana Penanganan Terhadap Kendala Yang Timbul Selama Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan ?
3. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia .

2. Untuk mengetahui bagaimana penanganan terhadap kendala yang timbul dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.

3. Guna mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dan luas, baik secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diselesaikan dengan harapan dapat menjadi laporan atau tugas akhir dan juga dapat mengembangkan pemahaman peneliti

b. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menjadi bahan literatur bagi Mahasiswa Fakultas Hukum dan menambah perbendaharaan hasil penelitian perpustakaan Universitas Prima Indonesia.

c. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap Narapidana dan untuk

terus meningkatkan dan menjamin kesejahteraan narapidana.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan bahan bacaan bagi Masyarakat bagaimana tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan baru dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap Narapidana. Dengan begitu dapat membantu mengevaluasi sistem pemasyarakatan menjadi lebih baik dalam implementasinya.

E. Keaslian Penulis

Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis melakukan pencarian data atau referensi penelitian yang memiliki keterkaitan terhadap materi penelitian yang terdahulu dengan materi yang ada di dalam penelitian penulis kemudian penulis melakukan rangkuman terhadap penelitian yang terdahulu dan membandingkannya dengan keaslian penelitian yang dibuat penulis, sehingga dapat ditinjau keaslian data yang akan diteliti. Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis :

1. Skripsi yang ditulis oleh Agus Sible Gumantera (1652011136), Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (studi pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)” dengan rumusan masalah

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian terfokus terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo sedangkan penelitian penulis berfokus kepada bagaimana pengaturan hukum dan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terhadap narapidana serta upaya penanganan terhadap kendala yang timbul.

F. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori berguna untuk memberikan gambaran terhadap batasan-batasan tentang teori yang dipakai sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan tentang teori variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti

A. Teori Hierarki Hukum

Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya.